



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PENYADAPAN**

TANGGAL 22 NOVEMBER 2018

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2018– 2019 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 2 (dua) |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Kamis, 22 November 2018. |
| P u k u l | : 13.26 WIB s/d 14.30 WIB. |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I |
| A c a r a | : Presentasi Tim Ahli atas hasil penyempurnaan penyusunan RUU tentang Penyadapan. |
| Ketua Rapat | : H. Totok Daryanto, SE. |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., M.H. |
| Hadir | : 15 orang, izin 11 orang dari 74 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.26 WIB, dan atas persetujuan seluruh anggota yang hadir, Rapat Badan Legislasi bersifat tertutup.
3. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan presentasinya atas penyempurnaan atas penyusunan RUU tentang Penyadapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan Tim Ahli atas hasil penyempurnaan penyusunan RUU tetang Penyadapan, sebagai berikut:

1. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berhak atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. RUU tentang Penyadapan yang telah disusun terdiri dari 10 Bab, yaitu:
 - Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1);
 - Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4);
 - Bab III Pelaksanaan Penyadapan (Pasal 5 – Pasal 18);
 - Bab IV Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 19- Pasal 20);
 - Bab V Pengawasan Penyadapan (Pasal 21 – Pasal 24);
 - Bab VI Pendanaan (Pasal 25);
 - Bab VII Larangan (Pasal 26 – Pasal 28);
 - Bab VIII Ketentuan Pidana (Pasal 29 – Pasal 33);
 - Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 34);
 - Bab X Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 38).
 3. Penyempurnaan yang telah dilakukan telah sesuai dengan masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi maupun dari pihak-pihak terkait yang telah diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ataupun hasil kunjungan.
 4. Terkait dengan ruang lingkup RUU ini adalah dalam rangka penegakan hukum dan juga keamanan nasional.
 5. Pengaturan mengenai persyaratan, tata cara penyadapan, hasil penyadapan maupun peralatan dan perangkat penyadapan diatur dalam Bab III.
 6. Pengawasan penyadapan mengatur mengenai mekanisme pengawasan atas pelaksanaan penyadapan oleh masing-masing instansi baik internal maupun eksternal.
 7. Pengaturan mengenai penyadapan diatur di dalam 11 (sebelas) perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap hasil Penyusunan RUU tentang Penyadapan, sebagai berikut :
1. Perlu mendapat penjelasan terkait dengan petugas dan juga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyadapan.
 2. Kiranya RUU tentang Penyadapan dapat disinkronisasikan dengan RUU tentang Data Pribadi.
 3. Diharapkan RUU ini dapat mengantisipasi terjadinya kegiatan penyadapan ilegal yang saat ini terjadi di Indonesia.
 4. Diharapkan dengan adanya RUU ini tidak menjadikan kemunduran bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan atas hak-hak dasar / *human rights*.

5. Perlu adanya ketegasan di dalam tujuan RUU ini, kiranya lebih didominasi untuk memberikan keamanan negara dibandingkan dengan penegakkan hukum.
6. Mengusulkan pemberian sanksi yang tegas dan benar-benar memberikan perlindungan kepada negara.
7. Mengusulkan agar tidak mencantumkan pengaturan mengenai standarisasi atas perangkat penyadapan, hal ini dikarenakan akan menyebabkan tidak *up to date* nya sarana penyadapan.
8. Kiranya ada pembedaan antara ijin, pengawasan dan pelaporan, serta siapa yang bertanggung jawab atas ketiga hal tersebut.
9. Penyadapan yang dimaksud pada negara-negara lain adalah kegiatan yang dilakukan pada saat adanya kasus untuk mendapatkan bukti yang nyata dan terang.
10. Meminta kepada sekretariat Badan Legislasi untuk dapat menjadwalkan/mengundang pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan lebih banyak masukan/pandangan.
11. Perlu adanya *pengclusteran* pengaturan di dalam draft RUU ini, seperti *cluster* berdasarkan *basic human rights*, keamanan negara, dll.
12. Alur kerja selanjutnya adalah untuk membuat *cluster-cluster* di dalam draft RUU ini dan mengundang pihak-pihak terkait, setelah itu baru akan dibentuk Panja.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan RUU tentang Penyadapan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyusun draft RUU tentang Penyadapan dengan sistem *cluster*, untuk memudahkan dalam melihat tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
3. Menugaskan kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan masukan/pandangan yang lebih mendalam.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 22 November 2018

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001